



Alamat : Komplek Pondok Indah Pratama Blok A No 9
Kelurahan Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang
Email: bawaslukotapadang@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

NOMOR 12/PM.00.02/K.SB-14/07/2025

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Padang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 9 Juli Tahun 2025 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Padang sebagai penanggung jawab
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANG

- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Padang;
- KEENAM** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatnya masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai

berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 09 Juli 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**



ERIS NANDA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 12/PM.00.02/K.SB-14/07/2025

TANGGAL : 09 Juli 2025

TENTANG : PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PADANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ERIS NANDA, S.IP.	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
2	RAHMAD RAMLI, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
3	AFRISZAL, S.T	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
4	AKHIRO MURIO, S.H., S.S., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA
5	FIRDAUS YUDRI, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENANGUNG JAWAB
6	HENGKY EKA PUTRA, S.IP.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	KETUA TIM FASILITATOR
7	HENDRI SYAFRUL	BPP BAWASLU KOTA PADANG	KETUA
8	MHD. ISMEDI, S.T.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
9	IRDAS YUSTIN, S.T.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
10	HERAYANI, S.E	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
11	RAHMAT RIADI, S.I.Pol	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
12	EDO ROBERTO, S.H	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
13	MASNICO SAPUTRA, S.H	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
14	FITRIA NANDA ARI, S.H	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
15	ROMI FERNANDO, S.H	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
16	RAFIT ARDI, S.H	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
17	NUR AZIZAH, SE	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
18	IRWAN, A.Md	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
19	AFRDAL AMRI, S.KOM	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
20	SEPTIAN REGIA HERU, S.Psi	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
21	FEBRIANSYAH PUTRA, S.Pd	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
22	AQUINALDO, SE	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
23	INTAN AGMELIA, A.Md	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA

24	SANDY TRIO AGUSTA, S.E	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
25	LISA FAUZANA, A.Md	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
26	ELMINAWAR	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
27	MUSRIADI	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 09 Juli 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
KETUA,**



ERIS NANDA